



SKRIPSI
PERALIHAN OBYEK HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

OLEH
NUR ALIYAH
B111 14 584

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



HALAMAN JUDUL

**PERALIHAN OBYEK HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**OLEH:
NUR ALIYAH
B 111 14584**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka
Penyelasaan Studi Sarjana dalam Program
Kekhususan Hukum Keperdataan
Program Studi
Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

PERALIHAN OBYEK HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

disusun dan diajukan oleh

NUR ALIYAH
B 111 14584

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 22 Januari 2019
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Harustian A. Muin, SH., MH.
NIP. 19540106198003 2 001

Sekretaris



Fauzia P. Bakti, S.H., M.H.
NIP. 19750210 200812 2 001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ALIYAH

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 14584

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERALIHAN OBYEK HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



NUR ALIYAH



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini Menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nur Aliyah
Nomor Pokok : B 11 14 584
Program : ILMU HUKUM
Bagian : Hukum Perdata
Judul Proposal : Peralihan Obyek Hibah Oleh Pemberi Hibah
Ditinjau Dari Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar ujian Proposal.


Makassar, November 2018

Pembimbing I



Dr. Harustiati A. Muin SH., MH
NIP. 19540106 198003 2 001

Pembimbing II



Fauzia P. Bakti, SH., MH
NIP. 19750210 200812 2 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR'ALIYAH
Nomor Pokok : B11114584
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Peralihan Obyek Hibah Oleh Pemberi Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:
www.balesio.com



ABSTRAK

Nur Aliyah, B111 14 584, dengan judul skripsi “**Peralihan Obyek Hibah Oleh Pemberi Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam**”. Dibimbing oleh **Dr. Harustiati A Muin, SH.,MH** selaku pembimbing I dan **Fauzia P. Bakti SH.,MH** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Jual-beli terhadap benda yang telah dihibahkan Menurut ketentuan Hukum Islam dan untuk mengetahui kedudukan Obyek Hibah dalam pandangan Ilmu Fiqih. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Serta para pihak dalam sengketa dan yang menjadi Obyek penelitian yang beralamat disengkang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan studi kepustakaan - referensi yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi.

Hasil penelitian Menunjukkan bahwa 1) Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam. Islam melarang bentuk jual beli yang mengandung tindak bahaya bagi yang lain. Begitu pula segala bentuk penipuan dan pengelabuan dalam jual beli menjadikannya terlarang. Jual Beli Yang Mengandung Unsur Penipuan (Gharar) Jadi bai' gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasannya, Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum jual beli tanah adalah diperbolehkan oleh Islam atau halal. Dalam Islam tentu saja sesuatu yang diperbolehkan atau halal jelas ada batasan-batasannya dan dapat menjadi haram jika tidak dilaksanakan sesuai aturan dan keadilan satu sama lain. Jual beli tanah dalam Islam tentu bukan sesuatu yang dilarang, asalkan memiliki kejelasan hak milik, kewajiban yang dilakukan dipenuhi, serta tidak berefek kepada sosial masyarakat. 2) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan Pemberian tersebut secara Cuma-Cuma tanpa mengharapkan Imbalan. Barang yang sudah dihibahkan maka tidak boleh di perjual-belikan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya. Mencabut Hibah Penarikan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang suami atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang diberikan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.



ABSTRACT

Nur Aliyah, B111 14 584, with title of the thesis "**The Transition of the object of The Grant by The Grantor Is Reviewed In Islamic Law**". Supervised by **Harustiati A. Muin** as supervisor I and **Fauzia P. Bakti** as supervisor II.

This Study aims to determine the position of buying and selling of objects that have been granted according to the provisions of Islamic law and to find out the position of the object of the grant in the view of jurisprudence. This research was conducted in the city of Makassar, namely the assembly of Indonesian Ulema (MUI), Muhammadiyah, and the parties to the dispute and who became the research subject whose address was Sengkang. This research was conducted by using the interview method to members of the Indonesia Ulema Assembly (MUI), Muhammadiyah, and literature studies using references that were relevant to the problems in writing essay.

The results of the study show that 1). the foundation or legal basis regarding buying and selling is required based on the Qur'an, Hadits Nabi, and ijma. The law of buying and selling is basically allowed by Islamic teachings. Islam prohibits the form of buying and selling which contains acts of danger for others. Likewise all forms of fraud and deception in buying and selling make it prohibited. Buying and selling containing elements of fraud (Gharar) so bai'gharar is buying and selling that contains speculation that causes the property to be lost, or buying and selling something still bland, unclear form or limit. From the explanation above it can be understood that the law of sale and purchase of land is permissible by Islam or halal. In Islam, of course, something permissible or halal clearly has its limits and can be haram if it is not carried out according to the rules and justice of one another. The sale and purchase of land in Islam is certainly not something that is prohibited provided that it has clarity on property rights, obligations that are carried out, fulfilled, and do not have an effect on the social community. 2). Grant is the giving of an object voluntarily and without reward from someone to another person who is still alive to have and the gift without expecting a reward. Goods that have been donated must not be traded, such as unclean and goods as well as items of unknown origin. Revoking grants for withdrawal of grants is an act that is forbidden even though the grant occurs between two people who are brothers or a husband, wife as for grants that may be withdrawn, only a grant is made or given by parents to their children.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peralihan Obyek Hibah Oleh Pemberi Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya kepada orang tua penulis, Ayahanda Senong dan Ibunda Tangnga atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis. Juga kepada saudara tercinta, Rusdi Senong dan Baso Makkaroddah terimakasih atas dorongan, bantuan, semangat, dan biaya yang dikeluarkan selama kuliah. Dan Doa yang diberikan selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :



1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Jajaranya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr.Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan **Dr.Muhammad Haerul. S.H.**selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II penulis, **Dr.Harustiati A.Muin S.H, M.H**dan **Fauzia P. Bhakti, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritikan yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Tim penguji ujian skripsi, **Ahmad, S.H., H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H.** dan**Dr.Kahar Lahae, S.H.,M.H**yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. **Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M** selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin beserta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmunya selama penulis menempuh studi.



7. **Seluruh staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di Universitas Hasanuddin.
8. Terima Kasih kepada **Prof. Dr. Minhajuddin, MA** selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, **Ustadz Mujahid Abd Jabbar** selaku Wakil ketua Muhammadiyah Makassar, **HJ. Azisah binti Ambo Oga** selaku Penggugat dan **A.Uleng binti A. Mappanyukki** selaku Tergugat.
9. kasih kepada **Teman-Teman KKN Gel. 96 Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep**terkhusus kepada **Teman-Teman Seposko Desa Parenreng**.
10. Terima Kasih kepada **Keluarga Besar GARDA TIPIKOR, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**,terkhusus kepada **Pengurus Periode 2016 - 2017**.Dan **UKMB (Unit Kegiatan Mahasiswa Bulu Tangkis) Universitas Hasanuddin**
11. Terima Kasih kepada **Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terkhusus kepada **Teman-Teman Diplomasi 2014**
12. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis, **NUR HASIBA EKA P, NUR JANNAH, SUKRIA INDAH LESTARI, ARMELIA SYAFIRA, SAFITRI, JIHAN ARMITA, RAPIKA, PUTRI, EGAWATI DANI SAPUTRI,**



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum keperdataan pada khususnya.

Makassar, November 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	8
1. Pengertian Hukum Islam.....	8
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	12
3. Ciri-Ciri Hukum Islam	14
4. Tujuan Hukum Islam	15
5. Sumber Hukum Islam.....	16
B. Hukum jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli	22
3. Bentuk-Bentuk Pilihan Dalam Jual Beli	25
4. Macam-Macam Jual Beli.....	26



C. Hibah	27
1. Pengertian Hibah	27
2. Dasar Hukum Hibah	28
3. Rukun Dan Syarat Sahnya Hibah	35
4. Macam-Macam Hibah	38
5. Hibah Orang Sakit Dan Hibah Seluruh Harta	39
6. Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan	41
7. Hibah Semasa Hidup	43
8. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam	44
9. Hibah wasiat	46
BAB III. METODE PENELITIAN.....	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Analisis Data.....	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kedudukan Jual Beli Terhadap Benda Yang Telah Dihibahkan	51
B. Bagaimana Kedudukan Obyek Hibah Dalam Pandangan Ilmu Fiqih.....	61
BAB V. PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

REFERENSI WEB



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹ Agar warga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama didalam suatu cara yang tertib dan damai, maka negara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui aturan-aturan tingkah laku, yang mana sering sebut "hukum" aturan-aturan itu mengektifkan negara menentukan sanksi, di dalam bentuk paksaan untuk melaksanakan ketaatan.

Hukum dituntut mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat, dimana fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul diantara warga masyarakat. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari Sistem Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam.² Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam.³ Salah satu yang menjadi ruang lingkup Hukum Islam adalah muamalah. Muamalah adalah ketetapan yang diberikan Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia yaitu mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda,



Ahmad Ali, wiwie heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Media grup ,Jakarta, hlm 13

R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

H. Muhammad Daud Ali, 2017, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata am di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok hlm 42

tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, waqaf dan hibah.perserikatan dan sebagainya.

Hukum Islam dibidang muamalah terdiri dari (1).*munakahat*(mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya); (2) *wirrasah* (mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini sering disebut hukum *faraid*; (3) *muamalah* dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual bel, sewa menyewa perserikatan, dan sebagainya; (4) *jinayat* (memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman pidana); (5) *Al-ahkam as-sulthaniyah* (membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya); (6) *siyar* (mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama, dan Negara lain); (7) *mukhamasat* (mengatur soal peradilan, kehakiman dan tata hukum acara).⁴

Mengenai tata hubungan manusia dalam hal hibah yang merupakan pemberian atau penyerahan harta milik seseorang kepada orang lain sewaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hal hibah tidak sah jika benda yang dihibahkan itu tidak tentu atau tidak terang, dan dikalangan masyarakat lazim dipergunakan istilah hibah, adapun yang

suai dengan hibah tersebut misalnya sebidang tanah seorang tua

Muhammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata am di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 57-58



yang tanpa keturunan kepada orang yang yang diharapkan akan memeliharanya kelak di hari tua. Berarti ada imbalanya, jadi sebenarnya bukan hibah, melainkan perjanjian baku piara,(minahasa).⁵

Adapun yang dimaksud dalam pemberian disini adalah berwujud benda, sedangkan yang dimaksud dengan benda itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak anak pemberi hibah maka tidak diperbolehkannya.⁶

Menurut, Muhammad Ibnul Hasan bahwa : tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun didalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang melakukan hal itu adalah orang yang dungu, atau bodoh (kurang sehat akal) dan orang yang dungu wajib dibatasi tindakanya.⁷

Mengenai hibahnya orang yang sedang jatuh pailit dan orang bodoh(pandir) yang tidak mampu bertindak hukum, maka para fuqaha tidak memperselihkannya lagi. Jika mereka berada dibawah pengampuan maka hibah yang dilaksanakan itu tidak sah dan tidak



ir Hamid, 1994, Peradilan Agama Dan Bidangya, Sinar Grafika, Jakarta hlm 71
rdi K. Lubis, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta hlm

mempunyai akibat hukum. Jika orang pailit atau orang bodoh tersebut berkompoten dapat mencabut hibah yang telah dilaksanakannya itu.⁸

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 210 Ayat 1 berbunyi :bahwapenghibah yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya.

Sedangkan menyangkut penarikan hibah pada Pasal 212 dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang telah dihibahkan tidak dapat untuk ditarik kembali, kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

Dalam KUHPerdato penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan Pasal 1688 yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain, apabila hal terjadi hal hal berikut :

1. Karena si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh si penghibah.
2. Si penerima hibah telah bersalah melakukan suatu kejahatan yang bertujuan mencelakan si pemberi hibah.
3. Jika pemberi hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap si penghibah, apabila ia jatuh miskin.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat sebuah kasus di pengadilan Agama Sengkang dengan No.Putusan166/P dt.G/2015/PA.Skg



⁸Manan, 2006, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, PrenadaMedia
arta hlm 135
⁹rdi K. Lubis, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta hlm

Mengenai obyek hibah yang dijual oleh si pemberi hibah. Dalam kasus tersebut Hj.Kumala awalnya menghibahkan seluruh hartanya kepada 4 (empat) orang kemanakanya yakni, anak-anak dari salah satu saudara Hj. Kumala, Hal tersebut dibuktikan dengan Akta hibah tertanggal 14 Mei 2008, Selanjutnya pada Tahun 2010 Hj. Kumala menjual obyek hibah tersebut yang dibuktikan dengan Akta Jual-beli yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Atas dasar fakta tersebut di atas, Ahli waris Hj. Kumala yang lain yakni, Anak-anak dari saudara Hj. Kumala selain dari penerima hibah yang selanjutnya disebut Peggugat 1-15 yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang untuk pembatalan hibah, pembatalan jual-beli dan penetapan Ahli waris serta pembagian warisan, setelah didasarkan pada pertimbangan hukum oleh hakim bahwa eksepsi gugatan penggugat tidak jelas/ kabur, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut dalam penguasaan Tergugat baik secara fisik maupun surat-suratnya. Adapun peralihan hak berdasarkan jual-beli di atas Tanah obyek sengketa yang selain dengan cara hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah (Hj. Kumala binti Benawa) kepada tergugat yakni penerima hibah, yang selanjutnya disebut Tergugat VI, VII, VIII, IX, Lalu kemudian Hj. Kumala melakukan lagi peralihan hak dengan cara jual-beli kepada para Tergugat X-XXXII di atas Tanah obyek sengketa II, sehingga terjadi peralihan berganda.



Adanya para Tergugat X sampai XXXII punya dasar kepemilikan berupa akta Jual-beli dan Sertifikat Hak Milik, maka gugatan para Penggugat menyangkut pembatalan Akta Jual-beli sangat tidak tepat sebab Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang merupakan Akta Autentik dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka proses pembatalannya sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku, Akta Jual Beli harus melalui peradilan Umum, Sedangkan Akta Hibah dan sertifikat Hak Milik harus melalui proses peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti keabsahan hibah yang meliputi seluruh penghibah, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Jual beli terhadap hartayang telah dihibahkan menurut ketentuan hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan obyek hibah dalam pandangan ilmu fiqih?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Jual beli terhadap benda yang telah dihibahkan menurut ketentuan hukum Islam



2. Untuk mengetahui kedudukan obyek hibah dalam pandangan ilmu fiqih.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang hibah
3. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat tentang penjualan obyek hibah oleh pemberi hibah ditinjau dalam hukum Islam



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata 'hukum dan kata Islam'. Kata Hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari akar kata "aslama" menjadi "salama" selanjutnya menjadi Islam yang artinya, selamat, damai sejahtera atau percaya diri sepenuhnya kepada Tuhan. Secara terminologis Hukum Islam ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam.¹⁰

Dari segi istilah hukum menurut Ajaran Islam yang dikemukakan oleh Abdurraf (1970:21) hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan hak.¹¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam. Sebagai sistem hukum dan memiliki beberapa istilah yaitu : (1) hukum, peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia. (2) hukum dan ahkam yakni norma atau kaidah yang dipergunakan untuk menilai tingkah-laku manusia dan benda. (3) syariah atau syariat secara harfiah adalah jalan lurus yang harus diikuti

ap muslim. (4) fiqh atau fiqh yakni hukum dasar yang terdapat di

amid, 2011, Hukum Islam, PT Umitoha Ukhuwah Grafiaka, Makassar hlm 41



dalam Al Qur'an dan ketentuan Umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi.¹²

Dalam sistem Hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut yaitu (1) ja'iz atau mubah atau ibahah, (sunnat), (makruh), (wajib) dan (haram).¹³

Dalam Ajaran Islam mengedepankan pandangan universal tentang nilai kemanusiaan (*insaniyyah*) yang memandang manusia dalam kondisi bagaimanapun sama kedudukan sebagai mahluk Tuhan. segala ajaran yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.¹⁴

Dalam Al Qur'an menyebutnya dengan istilah Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, Islam sebagai pembawa rahmat bagi segala isi alam semesta, Islam sebagai disiplin ilmu tidak mengabaikan hal-hal yang sifatnya rasional sebagai upaya implementatif, tetapi tetap berlandaskan pada sesuatu yang bersifat transcendental (ghaib), yaitu berupa system keyakinan yang akan memandu dalam melakukan analisis secara empiric-rasional itu.¹⁵

Selain dari perkataan hukum, *hukm* dan *al-ahkam al-khamsah* atau *hukum taklifi* di atas, perlu dipahami juga istilah *syariat*. *Syariat* berasal dari bahasa Arab yang arti etimologisnya adalah jalan ketempat bersiram



mad Daud Ali, Op.cit hlm 42
44
mid, Op.cit hlm 31
31

(jalan yang harus diturut) atau jalan yang lempang atau jalan lurus. Sedangkan arti istilah atau terminologisnya sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ahli dan penulis Hukum Islam, antara lain :

1. Fyzee (1965:23) mengemukakan sebagai berikut, Syariat dalam bahasa Inggris disebut *Canon of Law* yakni keseluruhan perintah Tuhan. Tiap-tiap perintah itu dinamakan hukum. Hukum Allah tidak mudah dipahami dan syariah itu meliputi semua tingkah laku manusia.
2. Agnides (1984:13) mengemukakan syariah adalah sesuatu yang tidak akan diketahui adanya, seandainya tidak ada wahyu Ilahi.
3. Rosyada (1995:1) mendefinisikan syariah adalah menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia lainnya.

Pada hakekatnya syariah dan fiqh adalah hukum yang mengatur perbuatan dan sikap manusia terhadap dua arah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut Ibadah dan hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut muamalah.

Pada umumnya hukum dipandang sebagai seluruh aturan atau ketentuan baik yang bersumber dari Allah, Penguasa yang membuat hukum, maupun yang dimaksudkan sebagai aturan kebiassan, adat dan

ma lainya dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi makna yang relevan adalah segala ketentuan Tuhan yang mengatur



berbagai hubungan muamalah dalam kehidupan ini baik yang terdapat dalam Al Qu'ran, Al Hadist, ijma, Qiyas, serta sumber-sumber hukum lainnya.

Dalam Hukum Islam (Menurut Dahlan 1997:50) kata hukum berasal dari kata Arab Al-hukm berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Secara bahasa al-hukm berarti juga mempunyai pengertian Al-qada'(ketetapan), dan Al-mani'(pencegahan).¹⁶

Dalam konteks Hukum Islam berarti mencegah atau menolak. Hukum Islam harus mencegah ketidakadilan, kezhaliman, dan segala bentuk penganiayaan dan kekerasan. makna hukum dalam berbagai Ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (manusia dewasa dan cakap) dapat berupa bentuk tuntutan, atau beberapa pilihan, serta dalam bentuk wadh'iy (hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain).¹⁷

Pada Ayat Al-Qur'an berisi perintah oleh para ahli hukum Islam digolongkan ke dalam dua sifat, yaitu wajib dan sunat. Demikian pula pada Ayat Al-Qur'an yang mengandung makna larangan (nahi) digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu haram dan makruh. Sedangkan Ayat Al Qur'an yang memberikan kebebasan atau pilihan dalam melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukannya digolongkan sebagai hukum mubah.¹⁸

Watak Hukum Islam yaitu (a).bersifat ketuhanan, baik sumber tujuannya, dan yang memberlakukannya adalah Allah yang

49



menciptakan manusia dan alam semesta ini. (b) bersifat Universal sebagai konsekuensi dari hukum Islam yang artinya berfungsi sebagai petunjuk peraturan seluruh umat manusia. (c) bertujuan untuk menegakkan keadilan atas semua manusia, yang artinya untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. (d) keseimbangan antara kepentingan atau hak individu dan kepentingan atau hak masyarakat. (e) bersifat pasti tetapi elastis, sebagaimana kefarduan shalat lima waktu.¹⁹

2. Ruang-Lingkup Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) *munākahāt*, (2) *wirāsah*, (3) *mu'āmalāt* dalam arti khusus, (4) *jināyat* atau *'ukubat*, (5) *al-ahkām as-sulthānīyah (khilāfah)*, (6) *siyār*, dan (7) *mukhsamat*.²⁰

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata (Islam) adalah (1). *Munākahāt* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2). *Wirāsah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan



¹⁹ Taqim, 2009, Hukum Islam, Walisongo Press, Semarang hlm 28-30
²⁰ Ibid, Op.cit hlm 131

serta pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam ini disebut juga hukum *farā'id*; (3). *Mu'āmalāt* dalam arti khusus, mengatur masalah dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan dan sebagainya.

- b. Hukum Publik Islam adalah (4). *Jināyat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudūd* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *Jārimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudūd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. *Jārimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya; (5). *al-ahkām as-sulthānīyah (khilāfah)* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya; (6). *Siyā* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk Agama dan negara lain; (7). *Mukhsamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. ²¹

3. Ciri-Ciri Hukum Islam



in Ali, 2006, Hukum Perdata Islam, Sinar Grafika, Jakarta hlm 01

Ciri-ciri utama Hukum Islam, yakni (1).merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam; (2). mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari Iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam; (3). mempunyai dua istilah kunci yakni syariat dan fiqih. Syariat terdiri dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.Fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah; (4).Terdiri dari dua bidang utama yakni Ibadah dan muamalah.Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa; (5). Strukturnya berlapis, terdiri dari nas atau teks Al Quran,Sunnah Nabi Muhammad SAW (untuk syariat), hasil Ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan Sunnah, danpelaksanaanya dalam praktik baik berupa putusan hakim maupun berupa amalan – amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih); (6). Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; (7). Dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* yang terdiri dari lima kaidah lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni *jaiz, sunnat, makruh, wajib dan haram dan hukum wadh'i* yang mengandung sebab,syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.²²

4. Tujuan Hukum Islam

Dalam tujuan Hukum Islam yakni tidak terbatas pada lapangan
saja yang sifatnya sementara, tidak pula kepada hal hal yang



mad Daud Ali, Op.cit hlm 58

sifatnya formil belaka, Akan tetapi lebih dari itu hukum Islam memperhatikan berbagai faktor seperti faktor individu, faktor masyarakat dan faktor kemanusiaan dalam hubungannya satu dengan yang lain demi terwujudnya keselamatan di dunia dan kebahagiaan di hari kemudian.

Selain tujuan hukum Islam dikemukakan adapun tujuan hukum positif atau hukum pada umumnya yaitu:

a. Tujuan Hukum Positif

Penciptaan suatu tata aturan hukum dimaksudkan untuk mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan oleh sipembuat tata aturan hukum tersebut. Adapun teori teori terkemuka tentang tujuan hukum ini ada tiga macam, yaitu :

- 1) Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan
- 2) Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan atau yang berguna bagi manusia. Oleh karena itu aliran ini disebut teori kegunaan atau (utility theory).
- 3) Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi tercapainya tata tertib, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum itu antara lain dapat kita lihat pada ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang kadaluarsa/ lampau waktu (verjaaring).

Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan



kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang Pluralistic. Secara praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan-tujuan, yaitu :(a). Memelihara kemaslahatan agama (b).Memelihara kemaslahatan jiwa (c).Memelihara kemaslahatan akal (d).Memelihara kemaslahatan keturunan (e).memelihara kemaslahatan harta benda.²³

5. SUMBER HUKUM ISLAM

Sumber Hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. sumber Naqly, ialah sumber hukum dimana mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya, karena sumber hukum ini sudah tersedia.yang termasuk sumber hukum naqly adalah : Al Qur'an, Hadist, dan dihubungkan dengan keduanya, yaitu ijma,Qaul sahabat,syariah terdahulu dan Urf.
- b. sumber Aqly,adalah sumber hukum dimana seorang mujtahid dapat berperang dalam pembentukannya,misalnya : Qias,Isthisn,Isthislah / muslahat-mursalah, dan istishab.

Kedua sumber hukum tersebut dapat dibedakan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena antara keduanya terdapat hubungan yang sangat erat, karna pengambilan dalil Naqly memerlukan penelitian dan pemikiran dengan ratio/akal, Sedangkan pengambilan dalil Aqly tidak dapat pula dikatakansyah jika tidak berpedoman pada apa yang telah digariskan dalam dalil Naqly.Sumber hukum ini adalah yang paling utama

sumber-sumber hukum islam lainnya, Oleh karna kedudukanya

mid, Op.cit 106-108



adalah sumber wahyu. Sumber-sumber tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber Hukum Naqly

1) Al Qur'an yang memberikan dasar atau patokan yang umum untuk membimbing manusia kearah kesempurnaan hidup yang sifatnya umum. Al Qur'an dalam kaitan dengan pembinaan hukumnya, mempunyai beberapa ciri, yaitu :

- a) Ayat al-Qur'an tidak membicarakan suatu persoalan sedetail detailnya, tetapi cenderung memberikan kerangka yang sifatnya umum.
- b) Ayat-ayat yang menunjukkan adanya kewajiban bagi manusia tidak bersifat memberatkan.
- c) Dalam bidang ibadah semuanya di larang kecuali diperintahkan, sedangkan dalam bidang muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada larangan
- d) Dasar penetapan hukumnya tidak boleh bersandarkan prasangka semata.
- e) Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum, tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangannya.
- f) penetapan hukumnya yang bersifat perubahan, tidak mempunyai daya surut berlakunya.

adist



Hadist atau sunnah adalah segala apa yang datangnyanya dari nabi Muhammad, baik berupa segala perkataan yang telah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku. Maka hadist itu dapat pula dibagi atas tiga golongan, yaitu :

- a) Hadist Muthawatir, yaitu hadist yang sama sekali tidak bisa dicurigai kebenarannya oleh karna hadist ini diriwayatkan oleh perawi yang banyak jumlahnya dan secara turun temurun diterima oleh orang orang yang dapat di percaya pula.
- b) Hadist masyhur, yaitu hadist yang semula hanya diriwayatkan oleh seseorang yang dapat dipercaya kemudian diteruskan oleh beberapa orang yang layak pula untuk dipercaya
- c) Hadist Ahad yaitu hadist yang secara turun-temurun diriwayatkan oleh orang seorang yang layak dipercaya.²⁴

b. Sumber Hukum Aqly

1) Qias

Membandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap suatu perkara lain yang belum

ada ketentuan hukumnya oleh karena kedua perkara yang bersangkutan mempunyai unsure-unsur kesamaan. Adapun rukun Qias



mid Op.cit hlm 141

- a) Harus ada Ashal atau pokok, perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya.
- b) Harus ada Furu' atau cabang, yaitu perkara yang akan ditentukan atau diberi ketentuan hukum.
- c) Harus ada Illat, yaitu hal-hal menghubungkan kedua perkara itu yaitu ashal dan furu.
- d) Harus ada hukumnya, yaitu hukum yang diterapkan pada furu' yang diambil dari ashal.

Beberapa ahli Hukum Islam membagi Qias dalam empat bentuk :
menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1986:98-99 yaitu :

- a) Qias Aula, yaitu suatu qias yang Illat-nya mewajibkan adanya hukum yang disamakan(mulhaq) mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya. Misalnya mengqiaskan memukul kedua orang tua. Sehingga memukul kedua orang tua lebih utama untuk dilarang.
- b) Qias Musawi, yaitu suatu qias yang mewajibkan adanya hukum dan Illat hukum yang terdapat pada mulhaq. Misalnya memakan harta anak yatim diqiaskan dengan membakarnya.
- c) Qias Dalalah, Yaitu suatu qias dimana Illat yang ada pada Mulhaq menunjukkan hukum, Tetapi tidak mewajibkan hukum padanya, misalnya menqiaskan harta anak kecil kepada harta seorang dewasa menyangkut kewajiban membayar zakat.



d) Qias Sibhi, yaitu suatu qias dimana mulhaq-nya dapat diqiaskan kepada dua mulhaq-bih, Tetapi ia diqiaskan dengan mulhaq-bih yang mengandung banyak persamaan dengan mulhaq, misalnya hamba sahaya yang diqiaskan sebagai harta benda.

2) Istihsan

Istihsan adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis dan memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengecualian itu. Maka Istihsan ini dibedakan dalam dua macam, yaitu Istihsan Qias dan Istihsan Darurat. Istihsan Qias adalah mengecualikan atau memindahkan hukum dari sesuatu perkara yang telah ditetapkan dengan jalan Qias kepada hukum peristiwa lain yang ditetapkan dengan jalan Qias karena adanya alasan yang kuat. Istihsan Darurat adalah menetapkan hukum dari sesuatu perkara yang telah ditetapkan dengan jalan Qias kepada hukum perkara lain oleh karena adanya keadaan darurat atau karena adanya kemungkinan yang mengharuskan diadakannya pengecualian itu.

3) Istishab

Menurut bahasa Istishab berarti menemani atau membarengi, sedangkan menurut Istilah seperti dikemukakan Syaukani, seorang ahli Ushul Fiqh, Istishab adalah apa yang telah ada pada masa yang lalu,

menurut hukum asal dipandang masih ada pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Maka istishab dapat dibedakan atas



beberapa macam, yaitu : (1). Istishab hukum asal bagi sesuatu adalah boleh. (2). Istishab bara'atul ashliyah, maksudnya, pada dasarnya tidak ada beban tanggung jawab atau beban syara sebelum adanya dalil yang membebaninya, misalnya bebasnya anak yang masih kecil dari beban hukum sampai ia baliqh. (3). Istishab hukmi yaitu tetapnya hukum sesuatu sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.²⁵

B. Hukum JualBeli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli disebut Bai' dalam bahasa Arab. Bai' Adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya.²⁶

Menurut pengertian syari'at yang dimaksud dengan jual beli adalah: "Pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)." Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Dari definisi yang dikemukakan diatas jual beli dapat terjadi dengan cara : (a). pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling reladan (b). memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.



155-166
in Ali, 2006, Hukum Perdata Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 143

Pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang.²⁷

2. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu (a).adanya pihak penjual dan pembeli.(b).adanyauang dan benda.(c).adany lafaz. Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun tersebut hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi,maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Setiap Rukun sebagaimana disebutkan di atas mengandung syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat Subyek

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- 1) Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) artinya salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri;
- 3) Keduanya tidak mubazir artinya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual-beli bukanlah manusia yang boros



han Pasaribu, 1994, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta hlm

(mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak;

4) Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).

a. Syarat Objek

1) Bersih Barangnya ialah barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan;

2) Dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan;

3) Milik Orang yang Melakukan Akad artinya orang yang melakukan perjanjian jual-beli sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut;

4) Mampu Menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli sesuai dengan betuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli;

Mengetahui artinya melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya



termasuk jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran;

- 6) Barang yang diakadkan di tangan, menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqie, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Hakim Bin Hizam berkata, *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram dari padanya untukku?”* Rasulullah bersabda, *“Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada di tanganmu.”*²⁸

- b. Adanya lafaz dalam rukun jual beli

Rukun jual beli memiliki lafaz, yaitu:

- 1) Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut.
- 2) Adanya persesuaian Ijab dan Qabul yaitu adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.



wardi K.Lubis, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta hlm 130-135

- 3) Adanya akad jual beli yang menunjukkan perizinan penjual dinamakan ijab, dan yang menunjukkan perizinan pembeli dinamakan Qabul.
- 4) Lafadz atau perbuatan yang menunjukan ijab qabul harus jelas.
- 5) Ijab harus bersambung dengan qabul.²⁹

3. Bentuk- Bentuk Pilihan Dalam Jual Beli

Bentuk bentuk pilihan dalam transaksi jual beli pada umumnya terdiri atas tiga syarat : (1). Khiyar majelis adalah pihak pembeli dan penjual masih berada di tempatnya, keduanya menentukan pilihan mengenai jadi dan tidaknya transaksi jual beli. (2).Khiyar syarat adalah pihak pembeli mensyaratkan jangka waktu tertentu mengenai jadi dan tidaknya transaksi jual beli yang kemudian keduanya(pihak pembeli dan penjual) bersepakat untuk menentukan pilihan samapai batas waktu yang telah ditentukan bersama.

4. Macam Macam Jual Beli yang Dilarang oleh Hukum Islam

Dalam Hukum Islam melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan yang dapat mengakibatkan adanya penyesalan pihak yang ikut transaksi jual beli. Unsur-unsur yang dimaksud, yaitu:



²⁹ Al Anwar, 2010, Hukum Perjanjian Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- a. Menjual barang yang dibeli sebelum diterima barangnya. Aturan jual beli dalam hukum Islam, yaitu seseorang tidak diperkenankan menjual barang yang dibeli sebelum barang itu diterima dari orang yang menjualnya. Dalam hal ini hadist nabi Muhammad yang artinya: *jika kamu membeli sesuatu, maka janganlah kamu menjualnya sebelum kamu menerima barang itu.*
- b. Menjual barang untuk mengguguli penjualan orang lain. Yang dimaksud dalam penjualan ini adalah ketika seseorang mengungkapkan bahwa kembalikanlah barang itu dan ambilah barang saya dengan harga murah.
- c. Membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak bermaksud untuk membelinya. Hal ini *berdasarkan hadist nabi yang artinya: " Rasulullah saw melarang melakukan Al-Najasy (bersaing dalam penawaran).*
- d. Memperjualbelikan barang haram dan najis. Seorang muslim tidak boleh memperjualbelikan khamar.
- e. Jual beli Ghurur (terdapat unsur penipuan didalamnya). Jual beli sesuatu yang terdapat unsur penipuan adalah dilarang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian penjual tidak boleh menjual binatang yang masih ada didalam perut, barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh



memperjualbelikannya tanpa mengetahui sifat ataupun jenis dan keberadaan(kualitas-nya).

- f. Dua bentuk transaksi pada satu barang atau harta. Seseorang muslim tidak boleh mengadakan dua bentuk transaksi dalam satu harta atau barang. ia harus menentukan salah satu bentuk transaksi jual beli.
- g. Membeli sesuatu barang atau harta kepada orang yang sedang menuju pasar. seorang muslim tidak boleh membeli barang dengan cara mencegat dari pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli.
- h. jual beli ijon adalah jual beli barang yang belum layak diperjual belikan. Misalnya tidak menjual buah buahan sebelum betul masak³⁰

C. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata “hibah” berasal dari Istilah bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.³¹Hibah (pemberian) adalah perbuatan hukum sepihak, dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau berjanji akan memberikan



lin Ali, Op.cit hlm 143-149
ardi K. lubis, Op.cit hlm 113

benda kepunyaanya kepada pihak lain dengan tidak mendapatkan tukaran, pengganti, atau imbalan.³²

Dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal (1). ibra yakni menghibahkan utang kepada yang berutang. (2). sedekah yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat. (3). hadiah yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.³³

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum dalam pemberian hibah terdapat dalam Al Qur'an Surah Al-baqarah Ayat 177, Surah Al-baqarah ayat 272, dan Surah Ali Imran Ayat 38, serta beberapa Hadist Rasulullah.

a. Surah Al Baqarah Ayat 177 yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan



hir Hamid , Op.cit hlm 72
Manan, Op.cit hlm 131

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

b. Surah Al Baqarah Ayat 272 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

c. Surah Ali Imran ayat 38 yang berbunyi :

هَذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

”Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: ”Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.

Hibah merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. pengkategorian itu, tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia.³⁴



lin Ali, Op.cit hlm 138

Dasar hukum hibah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadist Khalid bin Aldi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut :

- a. *“Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap harapkan dan meminta minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia rezky yang diberi allah kepadanya.(sayyid sabiq, 14, 1988 :168).*
- b. *“saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing.(sayyid sabiq, 14, 1988:169)*

Adapun yang dimaksud dengan pemberian disini adalah berwujud benda, sedangkan yang dimaksud dengan benda itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, (dalam hal ini tentunya dapat berbentuk benda berwujud (materil) seperti memberikan rumah, lemari dan lain lain sebagainya, dan dapat juga berbentuk benda tidak berwujud (immaterial) seperti memberikan kepada seseorang tertentu hak untuk mendiami rumah, hak cipta, hak paten, dan lain lain sebagainya³⁵ Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal

h, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi 1/3 sepertiga

han pasaribu, 1994, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta hlm



harta seseorang, selaras dengan harta wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga 1/3 harta peninggalan. Adapun hadist tersebut :

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا بَرْتَنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِسَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (مُنْفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Dan dari Sa’d Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:”
Ya Rasulullah saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: sepertiga itu banyak. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada orang”*

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al Qur’ an surah Al Baqarah (2) ayat 282 dan 283.

a. Surah Al Baqarah Ayat 282 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Surah Al Baqarah Ayat 283 berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.



Hibah Dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan hadist Rasulullah, diibaratkan “orang-orang yang menarik kembali atau meminta hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya.”³⁶ Adapun Hadist tersebut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْعَا يُدُّ فِي هَبْتِهِ كَمَا لَعَائِدِي قَيْئِهِ

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya”

Namun, ada pengecualian bila hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana hadist Rasulullah menyatakan bahwa “ seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu /orang tua kepada anaknya.³⁷ Adapun Hadist tersebut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

“Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.”

Dalam KUHPerdara, hibah di sebut *schenking*. Pada Pasal 1666 yang berarti suatu persetujuan dengan sipemberi hibah di waktu

a dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak ditarik



yunus, 1987, Hukum Kewarisan Islam, Pt al Qushwa, Jakarta hlm 140
lin Ali, Op.cit hlm 139

kembali,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi. Pada Pasal 1667 “Hibah hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akanada dikemudian hari,maka sekadar mengenai hal ini hibahnya adalah batal”.(Pasal 1666 dan Pasal 1667 KUHPerdato).

Setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali oleh aturan perundang-undangan dinyatakan tidak cakap untuk itu. Agar orang-orang yang menerima hibah itu dapat menerima keuntungan dari suatu hibah,maka sipenerima hibah itu harus ada pada saat pemberian hibah itu, dengan mengidahkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdato. Adapun Pasal tersebut *Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.*

Dalam Pasal 1688 KUHPerdato hibah tidak dapat ditarik kembali atau dipalsukan kecuali,yaitu :

1. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah lebih telah dilakukan
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si pemberi hibah

Jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, padahal si pemberi hibah itu telah jatuh



miskin.

Dalam kitab-kitab fiqih definisi hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Jadi dasarnya adalah sukarela.³⁸ Perkataan hibah yang berarti “memberi” dijumpai dalam al Qur’an Surah Ali Imran ayat 38 yang artinya berbunyi sebagai berikut. “*Ya Tuhanku !Berilah aku keturunan yang baik dari padamu. Sungguh, Kaulah yang memperkenankan segala doa*”. (H.B jassin, 1991: 72).³⁹

3. Rukun dan syarat sahnya hibah

a. Adapun rukun hibah Menurut Ibnu Rusy terdiri dari :

- 1) Pemberi hibah (al wahib) adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya.
- 2) Penerima hibah (al mauhublah) adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya.
- 3) Harta atau barang yang dihibahkan (al hibah) adalah terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.



nanan, Op.cit hlm 132
han Pasaribu, Op.cit hlm 113

4) Ijab-Qabul (serah terima) adalah syarat sahnya suatu hibah yang mengikat atau sah. Dengan ucapan “aku hibahkan kepadamu” dan penerima hibah berkata “Ya aku terima” ijab adalah ucapan dan Qabul adalah mengikat.

b. Adapun syarat sahnya hibah menurut sayyid sabiq terdiri dari :

1) Syarat-syarat bagi penghibah:

- a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah sendiri
- b. Orang yang memberi hibah itu bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- c. Orang yang memberi hibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum(dewasa).
- d. Orang yang memberi hibah tidak dipaksa untuk memberi hibah.

2) Syarat-syarat penerima hibah:

- a. Pada waktu hibah dilakukam penerima hibah haruslah ada
- b. Tidak dipersoalkan apakah ia anak anak,hal ini setiap orang dapat menerima hibah. Bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya.
- c. Memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

3) Syarat benda yang dihibahkan:

- a. Benda tersebut benar benar ada
- b. Benda tersebut mempunyai nilai



- c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, dan pemiliknya dapat dialihkan
- d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut syari'at islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan , dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

4) Syarat-Syarat Ijab-Qabul

- a. Pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut.
- b. Penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas, tegas, maupun



secara samar-samar.

Dalam praktik pelaksanaannya khususnya penghibahan atas barang bergerak yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang termasuk dalam pasal 1682 dan 1687 KUHPerdara, yaitu adanya suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Maksudnya pernyataan penghibahan itu dilaksanakan dihadapan notaris, hal ini kaitanya dengan pengurusan surat- surat balik nama atas benda benda tersebut. Sedangkan apabila benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan didepan Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) didaerah mana tanah tersebut berada.

Sedangkan penghibahan atas barang- barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti, dan sah dilakukan dengan cara menyerahkan langsung barang tersebut kepada penerima hibah, atau orang lain yang bertindak untuk atas nama penerima hibah, dan seketika itu juga telah terjadi perindahan hak dari pihak pemberi hibah kepada penerima hibah.⁴⁰

4. Macam-Macam Hibah

Macam-macam hibah dibagi atas dua, yaitu: (1) hibah umra (kuberikan benda ini kepadamu selama kau masih hidup; kalau kau mati

saya, benda kembali kepada saya) jadi hibah untuk selama hidup



han Pasaribu, Op.cit hlm 117

pihak yang diberi.(2). Hibah ruqba (kuberikan benda ini kepadamu dengan syarat : kalau kau mati sebelum saya, benda ini tetap milikku, kalau saya mati lebih dulu menjadi milikmu).⁴¹Kedua macam hibah itu sah dilakukan bila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) melakukannya secara ikhlas sepanjang memenuhi syarat syarat barang atau harta yang dihibahkan.⁴²

5. Hibah Orang Sakit Dan Hibah Seluruh Harta

Apabila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan orang yang memberi hibah itu dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, maka hukum hibah itu sama dengan hukum wasiat. Oleh karna itu, apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya dipandang tidak sah,sebab dikhawatirkan si pemberi hibah sewaktu menghibahkan hartanya itu tidak didasarkan sukarela atau setidaknya ia tidak lagi dapat membedakan pada saat itu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi sebaliknya, apabila ahli waris mengakui kebenaran dari hibah itu dipandang sah.

Mengenai sakit yang bisa menghalangi dilaksanakan hibah, sedangkan sakit kronis yang menahuntidak menjadi penghalang dilaksanakan hibah. Pendapat ini didasarkan pada ijma' para fuqaha tentang *istishabul-hal*, yakni tetap berlakunya sesuatu keadaan sampai

keadaan lain yang mengubahnya. Dalam hal ini para fuqaha sudah



Amid, 1994, Peradilan Agama dan Bidangnyanya, sinar Grafika, Jakarta hlm 72
in Ali, Op.cit hlm 140

sepakat bahwa hibah boleh dilaksanakan dalam keadaan sehat sampai ada dalil Al-Qur an dan Al-Hadist yang jelas tentang larangannya. Hadist yang ada tentang masalah hibah orang sakit diartikan sebagai wasiat.

Mengenai hibahnyaorang yang sedang jatuh pailit atau orang bodoh yang tidak mampu bertindak hukum, jika mereka berada di bawah pengampuanmaka hibah yang dilaksanakan itu tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.Jika orang pailit atau orang bodoh tersebut menghibahkan hartanya, maka para ahli warisnya atau pihak yang berkompeten dapat mencabut hibah yang telah dilaksanakannya itu.⁴³

Sedangkan menyangkut penghibahan seluruh harta, sebagaimana dikemukakan oleh sayid sabiq bahwa seseorang dapat atau boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain.

Menurut, Muhammad ibnul hasan berpendapat bahwa : tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun didalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu(menghibahkan seluruh harta) sebagai orang yang dungu(kurang sehat akal),dan orang yang dungu wajib dibatasi tindakanya.

Perbuatan menghibahkan seluruh harta tersebut dipandang batal,sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Adapun menyangkut pemberian kepada anak-anak, dapat dikemukakan bahwa dalam melakukan pemberian haruslah berlaku adil,tidak pilih kasih,

perbuatan seperti ini akan menyebabkan timbulnya perselisihan

lanan, Op.cit hlm 134



diantara keluarga.yang dipandang sebagai perbuatan yang batil dan perbuatan yang batil adalah haram (perbuatan dosa).⁴⁴

Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain(selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah tidak memperbolehkannya.Menurut Iman ahmad Ishaq bahwa hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil diantara anak- anaknya.Kalaupun terlanjur dilakukan maka harus dicabut kembali.jika dalam hal pemberian hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka hibahnya adalah batal.

6. Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan

Penarikan kembali atas sesuatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya⁴⁵.

Adapun yang menjadi dasar hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam Hadist RasulullahSAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi : “ *tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian*

menghibahkan suatu hibah,kemudian ia mengambil kembali

ardi K. Lubis, Op.cit hlm 119
lanan, Op.cit hlm 139



pemberiannya, kecuali hibah itu hibah pemberian orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya(menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang memakan muntahnya kembali”.

Namun demikian kalau pun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali sesuatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah yang diberikan terhadap anak), penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikanya.

Misalnya seseorang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya sipenerima hibah memeliharanya, namun setelah hibah itu dilaksanakan sipenerima hibah itu tidak memperhatikan keadaan sipemberi hibah. Maka dalam hal seperti ini sipenerima hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikanya.

Ketentuan hukum tentang hal ini dapat dipedomani Hadist yang diriwayatkan oleh Salim, dari Rasulullah SAW , beliau bersabda sebagai berikut : *“Barang siapa yang hendak memberi suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas”.*

Penarikan kembali atau penghapusan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada sipenerima hibah, diikuti dengan

tan kembali barang-barang yang telah dihibahkan.Penuntutan ini



dilakukan melalui pengadilan setempat.⁴⁶

7. Hibah Semasa Hidup

Dalam kitab-kitab Fiqih dikenal berbagai macam hibah antarlain:*hibah (mu'ajalah)* atau hibah bertempo,*hibah (ariyah)* atau hibah pinjaman, *hibah (minhah)* atau hibah pemberian, *hibah (umra)*.

Hibah semasa hidup (*umra*) merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang dengan menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama ia masih hidup, bila yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka barang yang dihibahkan itu kembali kepada orang yang memberi hibah. Biasanya pemberian itu dilakukan dengan lafal“ aku berikan barang ini kepada engkau selama masih hidup” atau ungkapan ungkapan lain yang serupa dengan itu. Orang yang mengucapkan “*umra* disebut “*mu'mir*”dan apa yang dinyatakan hendak di *umra*'kan disebut “*mukmar*”.⁴⁷

Umra merupakan yang terputus sama sekali dan hibah tersebut merupakan hibah terhadap pokok barangnya (*ar-raqabah*). Sehubungan dengan hal ini, pengembalian hibah setelah orang yang diberi hibah itu meninggal dunia merupakan tindakan batil.Hibah yang telah diberikan itu merupakan pemberian yang permanen,baik dikala ia masih hidup maupun dikala ia meninggal dunia. Jika orang meninggal dunia terlebih dahulu, maka barang yang telah dihibahkan itu dapat diwariskan kepada ahli

dan jika orang yang menerima hibah itu tidak ada ahli warisnya

nan, Op.cit hlm 120
nanan, Op.cit hlm 141



maka barang yang dihibahkan itu diserahkan kepada *baitulmal* dan tidak dikembalikan kepada orang yang memberi hibah walau sedikitpun.⁴⁸

Umra adalah pemilikan manfaaf dan bukan penguasaan. Oleh karna itu apabila orang yang menerima hibah secara “umra itu meninggal dunia lebih dahulu maka pokok barang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hibah.⁴⁹

Imam malik mengemukakan bahwa apabila dalam akad pemberian hibah itu disebutkan jika penerima hibah meninggal dunia dan barang yang dihibahkan secara umra itu diserahkan kepada keturunanya maka hal ini dapat dibenarkan, dan jika keturunanya sudah tidak ada lagi maka barang yang dihibahkan itu dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. dan ada pula pendapat yang mengatakan dalam hal hibah tidak perlu adanya akad karna hibah itu merupakan pemberian sepihak.⁵⁰

8. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya



han Pasaribu, Op.cit hlm 121

dapat diperhitungkan sebagai waris. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi(hak milik) orang yang memberi hibah. Warga negara yang berada diluar negeri dapat memberi hibah kepada orang yang dikehendakinya dan surat hibah dibuat di hadapan Konsulat atau Kedutaan Besar RI ditempat orang yang memberi hibah bertempat tinggal. Surat hibah itu dapat dibenarkan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵²

Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia. Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi yang terbaik agar dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan kepada hakim, wajib memerhatikan dengan sungguh-sungguh



lanan, Op.cit hlm 144

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusnya sesuai dengan rasa keadilan.⁵³

Terhadap hibah yang dilaksanakan sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang sekarang banyak dijadikan dasar gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa harus menghadapinya dengan penuh kearifan dan bijaksana sebagaimana maksud Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasa keadilan,bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut.⁵⁴

9. Hibah Wasiat

Hibah wasiat merupakan suatu jalan pemilik harta kekayaan yang semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalanya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.Hibah wasiat dibuat dalam bentuk tertulis yang lazim diistilahkan dengan surat hibah wasiat, dan biasanya dibuat oleh persetujuan ahli waris, dan sebagai bukti persetujuan, mereka ikut mencantumkan tanda tangan dalam dalam surat hibah wasiat tersebut.

Hibah wasiat berasal dari bahasa Arab dalam hukum Agama Islam ialah perbuatan penetapan pesan terakhir si wafat.Sedangkan menurut KUHPerdara hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus,



lanan, Op.cit hlm 146

dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan barang-barangnya dari jenis tertentu.

Perbedaan hukum hibah biasa dan hibah wasiat adalah bahwa hibah biasa pada umumnya tidak dapat diambil kembali, sedangkan hibah wasiat dapat diambil kembali oleh si penghibah. Selain dari pada hibah atau penghibahan, ada pula perbuatan si pemilik di masa hidupnya yang dinamakan hibah wasiat, yaitu suatu pernyataan dihadapan calon ahli warisnya dan dihadapan anggota-anggota keluarga lainnya bahwa suatu barang tertentu kelak sesudah matinya diperuntukkan untuk seseorang tertentu yang sekali-kali bukan ahli warisnya.⁵⁵



Shofur Anshori, Op.cit hlm 83